

PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN DISSENTING OPINION DALAM PENENTUAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Divi Tiara Putri¹, Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, divatiara@unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

This study examines the differences in judicial reasoning between the majority judges and the dissenting judge in determining the amount of restitution (uang pengganti) in the Surya Darmadi corruption case, as decided in Supreme Court Decision Number 4950 K/Pid.Sus/2023. The research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and case approaches. It analyzes how the majority bench limited restitution to assets proven to have been obtained or enjoyed by the defendant under Article 18(1)(b) of the Anti-Corruption Law, while the dissenting judge favored a broader asset-tracing approach rooted in the concept of asset recovery. The findings show that the majority's interpretation reflects formal legal certainty but leaves a substantial gap between the state's actual economic losses and the amount of restitution actually recoverable, since roughly Rp39 trillion in previously recognized state economic losses was excluded from the final and binding decision. The study concludes that although the dissenting opinion does not diminish the binding force of a majority decision, it exposes unresolved tension between legal certainty and optimal state-loss recovery, and recommends clearer statutory guidance linking Articles 2, 3, and 18 of the Anti-Corruption Law.

Kata kunci: Restitution, Judicial Consideration, Dissenting Opinion, Legal Certainty, State Loss Recovery.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mengikis legitimasi pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap hukum. Data Indonesia Corruption Watch (2023) mencatat kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp28,16 triliun, sementara dana yang berhasil dikembalikan hanya sekitar Rp3,3 triliun atau sekitar 12%, menunjukkan kesenjangan yang fundamental antara besarnya kerugian dan kapasitas pemulihan aset negara. Modus korupsi kontemporer juga semakin melibatkan struktur korporasi yang berperan sekaligus sebagai sarana, penerima manfaat, dan pelaku utama kejahatan, sehingga mempersulit penghitungan

kerugian dan perancangan sanksi pemulihan yang memadai. Keberhasilan pemberantasan korupsi karenanya tidak lagi diukur semata dari beratnya pidana penjara yang dijatuhkan, melainkan sejauh mana negara mampu memulihkan kerugian ekonomi yang telah ditimbulkan oleh pelaku.

Dalam kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, uang pengganti berfungsi sebagai pidana tambahan yang ditujukan untuk memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membatasi uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Frasa "sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh" ini berulang kali membatasi ruang gerak hakim dalam menjangkau kerugian perekonomian negara yang jauh lebih besar daripada harta yang dinikmati pelaku secara personal. Persoalan ini semakin kompleks mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sementara dalam praktiknya dikenal pula konsep kerugian perekonomian negara yang cakupannya jauh lebih luas, meliputi terganggunya sistem ekonomi, kerusakan lingkungan, hilangnya potensi penerimaan negara, hingga dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Perbedaan karakteristik antara kedua jenis kerugian tersebut menimbulkan persoalan pembuktian: kerugian keuangan negara yang bersifat konkret cenderung lebih mudah diterima oleh hakim, sedangkan kerugian perekonomian negara yang bersifat luas dan proyektif seringkali menimbulkan perdebatan, baik dari segi metode penghitungan maupun tingkat kepastiannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 merespons perdebatan tersebut dengan menegaskan bahwa hanya kerugian yang nyata dan pasti (actual loss), bukan kerugian yang bersifat potensial (potential loss), yang dapat menjadi dasar penjatuhan pidana

terkait kerugian negara, sehingga menjadi standar konstitusional yang mengikat dalam membatasi diskresi hakim pada perkara korupsi berskala besar. Standar ini pada satu sisi memperkuat kepastian hukum bagi terdakwa, namun pada sisi lain berpotensi membatasi jangkauan pemulihan kerugian negara, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan kerusakan ekologis dan dampak ekonomi berskala nasional yang sulit dikuantifikasi secara pasti dalam kerangka pembuktian pidana.

Ketegangan antara standar konstitusional tersebut dengan tuntutan pemulihan kerugian negara secara komprehensif tampak jelas dalam perkara Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, yang mengalihfungsikan sekitar 37.095 hektare kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, tanpa izin pelepasan yang sah sejak tahun 2004. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menaksir kerugian keuangan negara sebesar Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp99,2 triliun. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 15 tahun penjara dan mengakui kerugian negara sebesar Rp73,9 triliun. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 memperberat pidana penjara menjadi 16 tahun, namun membatasi uang pengganti hanya sebesar Rp2,238 triliun dan USD 7,8 juta berdasarkan harta yang terbukti dinikmati terdakwa, sekaligus menghapus pengakuan atas kerugian perekonomian negara sebesar kurang lebih Rp39 triliun yang sebelumnya diakui pada tingkat pertama dan banding. Putusan ini diambil secara tidak bulat: karena musyawarah majelis hakim kasasi tidak mencapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sehingga tercatat adanya dissenting opinion di antara hakim kasasi.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengangkat isu yang berdekatan namun berbeda fokus dengan penelitian ini. Kajian mengenai dissenting opinion pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait open legal policy lebih menyoroti perbedaan

penafsiran atas kewenangan Mahkamah dalam kebijakan hukum terbuka, khususnya batas usia calon presiden dan wakil presiden, bukan pada penghitungan uang pengganti dalam perkara korupsi. Kajian mengenai dissenting opinion pada sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara berfokus pada mekanisme pengambilan putusan melalui suara terbanyak itu sendiri, tanpa mengkaji dampaknya terhadap pemulihan kerugian negara. Kajian lain mengenai dissenting opinion sebagai wujud kebebasan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi menyoroti dissenting opinion sebagai bagian dari kemandirian hakim dalam kerangka kekuasaan kehakiman secara umum, bukan dalam konteks penafsiran atas penentuan kerugian negara dan uang pengganti secara spesifik. Sementara itu, penelitian mengenai penerapan pidana uang pengganti di Pengadilan Negeri Medan menilai efektivitas penerapannya, dan penelitian mengenai pengembalian kerugian negara pada Putusan Kasasi Nomor 110/K/PID.SUS/2024 menyoroti urgensi pemulihan kerugian negara secara umum. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana dissenting opinion dalam putusan kasasi perkara korupsi berskala besar berdampak terhadap kepastian hukum dan kecukupan uang pengganti sebagai instrumen asset recovery, dan celah inilah yang menjadi fokus serta urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pertimbangan hukum antara hakim mayoritas dan hakim yang mengajukan dissenting opinion dalam menentukan besaran uang pengganti pada perkara Surya Darmadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, dikaitkan dengan batasan Pasal 18 UU Tipikor, serta mengkaji implikasi yuridis dari perbedaan pertimbangan hukum tersebut terhadap kepastian hukum penentuan besaran uang pengganti dan peluang pemulihan kerugian negara dalam putusan a quo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute

approach) untuk menelaah Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18 UU Tipikor beserta peraturan terkait kerugian negara, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, dan pendekatan kasus (case approach) untuk memahami konsep kerugian negara, uang pengganti, dan asset recovery dalam literatur hukum pidana dan hukum keuangan negara. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Mayoritas dan Hakim Dissenting dalam Menentukan Uang Pengganti

Sebelum menganalisis pertimbangan hakim secara spesifik, perlu dipahami terlebih dahulu kerangka konseptual yang melandasi uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Secara internasional, konsep asset recovery didefinisikan oleh World Bank dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam Asset Recovery Handbook (2020) sebagai proses penelusuran, pembekuan, perampasan, dan pengembalian aset hasil kejahatan kepada pemilik yang sah, khususnya dari tindak pidana korupsi. Strategi asset recovery umumnya meliputi empat tahapan, yaitu pelacakan dan identifikasi aset, pembekuan atau penyitaan sementara, perampasan aset, serta pengembalian atau pemanfaatan aset. Prinsip ini juga diatur secara eksplisit dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, khususnya Bab V, yang menegaskan bahwa pengembalian aset hasil korupsi merupakan prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi internasional. Dalam konteks

hukum nasional, uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor pada dasarnya merupakan salah satu bentuk operasionalisasi domestik dari prinsip asset recovery tersebut, meskipun cakupannya dibatasi secara lebih sempit dibandingkan konsep asset recovery dalam hukum internasional yang berorientasi pada pemulihan aset secara menyeluruh.

Kerangka konseptual tersebut juga perlu dilihat dari perbedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Kerugian keuangan negara merujuk pada berkurangnya kekayaan negara yang bersifat nyata (actual loss) dan dapat dihitung secara pasti, umumnya dibuktikan melalui audit BPK atau BPKP sehingga memiliki dasar pembuktian yang lebih konkret di persidangan. Sebaliknya, kerugian perekonomian negara memiliki cakupan yang jauh lebih luas, mencakup terganggunya stabilitas ekonomi, kerusakan lingkungan, hilangnya potensi penerimaan negara, serta dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Menurut Adami Chazawi, uang pengganti pada hakikatnya hanya ditujukan untuk merampas kembali keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana, sehingga tidak dapat disamakan dengan keseluruhan kerugian negara yang ditimbulkan. Pendapat ini menegaskan adanya perbedaan konseptual antara kerugian negara sebagai unsur tindak pidana dan uang pengganti sebagai pertanggungjawaban finansial terdakwa, perbedaan mana yang pada akhirnya membuka ruang bagi perbedaan penafsiran hakim, termasuk munculnya dissenting opinion dalam Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023.

Bertolak dari kerangka tersebut, majelis hakim mayoritas dalam Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 mendasarkan pertimbangannya pada penafsiran ketat terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yakni bahwa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan atas harta benda yang terbukti secara konkret di persidangan diperoleh atau dinikmati oleh terdakwa. Dua unsur kumulatif mendasari pertimbangan ini: pertama, pembuktian perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, yang dibuktikan melalui dokumen perizinan, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang menunjukkan bahwa alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan

kelapa sawit dilakukan tanpa izin yang sah; kedua, pembuktian kerugian negara yang nyata dan terukur secara kuantitatif, bukan proyeksi kerugian ekonomi maupun ekologis. Majelis hakim mayoritas secara eksplisit tidak menerima seluruh angka hasil audit BPKP, khususnya estimasi kerugian perekonomian sebesar Rp99,2 triliun, sebagai kerugian negara dalam konteks pidana, dengan alasan bahwa hasil audit administratif dan ekonomis tidak otomatis memenuhi standar alat bukti yang sah menurut KUHAP. Hakim hanya mengakui kerugian yang memiliki hubungan kausal langsung dengan perbuatan terdakwa, seperti tidak dibayarnya dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, dan denda penggunaan kawasan hutan, sehingga uang pengganti ditetapkan sebesar Rp2,238 triliun, jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa maupun hasil audit, sekaligus menghapus pengakuan atas kerugian perekonomian negara sebesar Rp39 triliun yang sebelumnya diakui pada tingkat pertama dan banding.

Sebaliknya, hakim yang mengajukan dissenting opinion menekankan pendekatan yang lebih luas, yaitu strategi pelacakan dan perampasan aset (asset tracing) hasil kejahatan, dengan menyoroti perlunya penelusuran lebih mendalam terhadap harta terdakwa yang diduga masih disembunyikan, tidak terbatas pada aset yang telah disita. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip asset recovery dalam UNCAC yang menempatkan pemulihan aset sebagai proses menyeluruh, bukan sekadar penghitungan keuntungan yang telah terbukti secara sempit. Perbedaan ini mencerminkan dua filosofi penafsiran yang bersaing: pertama, pendekatan hakim mayoritas yang menekankan kepastian dan keterbuktian sesuai standar actual loss dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016; dan kedua, pendekatan hakim dissenting yang menekankan tujuan substantif uang pengganti sebagai instrumen pemulihan aset yang komprehensif, bukan sekadar angka kompensasi yang dibatasi secara sempit. Karena musyawarah tidak mencapai mufakat, putusan akhirnya diambil melalui mekanisme suara terbanyak sesuai Pasal 30 ayat (3) UU Mahkamah Agung, sebuah prosedur yang sah secara hukum acara namun tidak menghapus adanya perbedaan penafsiran substantif yang tercatat dalam putusan tersebut.

Tabel 1
Perbandingan Pertimbangan Hakim Mayoritas dan Hakim Dissenting

Aspek	Pertimbangan Hakim Mayoritas	Pertimbangan Hakim Dissenting
Dasar penafsiran	Penafsiran ketat Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor	Prinsip asset recovery dan penelusuran aset tersembunyi
Cakupan kerugian yang diakui	Hanya harta yang terbukti diperoleh/dinikmati terdakwa (actual loss)	Mencakup penelusuran aset yang diduga masih disembunyi
Orientasi utama	Kepastian hukum dan keterbuktian formal	Pemulihan kerugian negara secara komprehensif
Hasil	Uang pengganti Rp2,238 triliun; Rp39 triliun dihapuskan	Menjadi dasar dissenting opinion, tidak mengubah amar putusan

Sumber: diolah oleh penulis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, 2026.

2. Implikasi Yuridis dari Perbedaan Pertimbangan terhadap Kepastian Hukum dan Pemulihan Kerugian Negara

Analisis atas implikasi yuridis dari perbedaan pertimbangan tersebut perlu dilandasi terlebih dahulu oleh teori kepastian hukum (legal certainty). Menurut Soerjono Soekanto, indikator kepastian hukum meliputi aturan hukum yang rasional, aparat penegak hukum yang konsisten, serta hasil hukum yang jelas dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kepastian hukum menjadi strategi untuk memastikan setiap tindakan hukum, termasuk penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti, dilakukan secara jelas, proporsional, dan tidak menimbulkan ketidakpastian baik bagi pelaku maupun masyarakat. Kepastian hukum juga harus diseimbangkan dengan prinsip kemanfaatan, di mana penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kerugian negara secara nyata.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, perbedaan pertimbangan antara hakim mayoritas dan hakim dissenting dalam Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 menimbulkan dua implikasi yuridis yang berbeda. Pertama, dari segi kepastian hukum, putusan yang diambil melalui mekanisme suara terbanyak berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU Mahkamah Agung tetap sah,

final, dan mengikat menurut hukum acara di Indonesia; keberadaan dissenting opinion tidak mengurangi kekuatan hukum putusan tersebut. Dalam hal ini, penafsiran ketat hakim mayoritas terhadap Pasal 18 UU Tipikor justru dapat dipandang memperkuat kepastian hukum, karena mencegah uang pengganti dijatuhkan secara spekulatif atau tidak proporsional dengan apa yang benar-benar terbukti di persidangan, sejalan dengan standar konstitusional dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 sekaligus dengan indikator kepastian hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu hasil hukum yang jelas dan dapat diprediksi.

Kedua, dari segi pemulihan kerugian negara, penafsiran yang sama justru menyisakan kesenjangan yang signifikan: dihapusannya pengakuan atas kerugian perekonomian negara sebesar kurang lebih Rp39 triliun berarti bagian kerugian tersebut tidak lagi dapat dipulihkan melalui mekanisme uang pengganti dalam perkara ini, karena putusan telah bersifat final dan mengikat. Hal ini memperlihatkan ketegangan struktural dalam UU Tipikor itu sendiri. Pasal 2 dan Pasal 3 menempatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara secara luas sebagai unsur tindak pidana, sedangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b membatasi uang pengganti secara sempit pada harta yang diperoleh pelaku, sehingga membuka ruang tafsir yang direspons berbeda oleh hakim mayoritas dan hakim dissenting. Konsekuensi praktisnya, uang pengganti sebagaimana ditafsirkan saat ini lebih berfungsi sebagai instrumen perampasan keuntungan pribadi yang terbukti, ketimbang sebagai alat pemulihan yang komprehensif atas keseluruhan dampak ekonomi dan ekologis dari korupsi korporasi berskala besar, sebagaimana dicitakan dalam prinsip asset recovery menurut UNCAC.

Keberadaan dissenting opinion, meskipun tidak mengubah amar putusan, menunjukkan bahwa penafsiran sempit tersebut sesungguhnya masih terbuka untuk diperdebatkan secara hukum, dan bahwa penutupan perdebatan itu melalui putusan yang final dan mengikat memiliki konsekuensi nyata berupa kerugian negara yang tidak terpulihkan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menggambarkan ketegangan antara kepastian hukum dalam arti

formal, yang telah terpenuhi melalui putusan yang final dan mengikat, dengan kemanfaatan hukum dalam arti substantif, yang belum sepenuhnya tercapai karena tidak seluruh kerugian negara dapat dipulihkan. Pemulihan lebih lanjut atas Rp39 triliun yang dihapuskan tersebut, jika dimungkinkan, harus ditempuh melalui jalur di luar mekanisme uang pengganti yang telah tertutup dalam perkara ini, misalnya melalui gugatan perdata atau mekanisme lain di luar perkara pidana yang telah diputus.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat dua kesimpulan yang sejalan dengan dua rumusan masalah penelitian ini. Pertama, hakim mayoritas dan hakim dissenting dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 berbeda dalam menafsirkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor: hakim mayoritas membatasi uang pengganti secara ketat pada harta benda yang terbukti diperoleh atau dinikmati terdakwa, sejalan dengan standar actual loss dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, sedangkan hakim dissenting cenderung pada pendekatan pelacakan aset yang lebih luas berlandaskan prinsip asset recovery guna memulihkan harta yang diduga masih disembunyikan. Kedua, perbedaan pertimbangan tersebut menimbulkan dua implikasi yuridis: dari segi kepastian hukum, putusan yang diambil melalui suara terbanyak tetap sah dan mengikat sehingga tidak mengurangi kekuatan final putusan; namun dari segi pemulihan kerugian negara, penghapusan pengakuan atas kerugian perekonomian negara sebesar kurang lebih Rp39 triliun berarti bagian tersebut tidak lagi dapat dipulihkan melalui mekanisme uang pengganti dalam perkara ini, sehingga memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara kepastian hukum formal dan pemulihan kerugian negara secara substantif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pembentuk undang-undang perlu menegaskan hubungan normatif antara Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor agar tidak terjadi kekaburan norma dalam menentukan

batas pertanggungjawaban finansial pelaku. Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman bagi hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Uang Pengganti, agar lebih jelas mengatur hubungan antara kerugian negara, keuntungan yang diperoleh terdakwa, dan tujuan pemulihan aset. Aparat penegak hukum perlu memperjelas ketersediaan jalur hukum alternatif, seperti gugatan perdata, bagi negara untuk memulihkan bagian kerugian yang telah dihapuskan melalui putusan pidana yang final dan mengikat, tanpa mengurangi legitimasi dissenting opinion sebagai bagian yang wajar dari sistem peradilan kolegiel. Terakhir, lembaga audit negara seperti BPK dan BPKP perlu menetapkan metodologi penghitungan kerugian negara yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, guna mempersempit kesenjangan antara hasil audit dan kerugian yang diakui secara yudisial dalam perkara-perkara korupsi di masa mendatang.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2018). Korupsi, good governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Aisyah, S., & Rahmi, A. (2024). Analisis pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 7558–7565.
- Azrina, N. (2026). Pembuktian unsur kerugian perekonomian negara pada tindak pidana korupsi sektor sumber daya alam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 504–513.
- Frans, M. P., Indah, A., Sari, I., & Eldillon, I. (2025). Analisis kerugian lingkungan dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum*, 11(1), 23–30.
- Garnasih, Y. (2016). Asset recovery dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 45–47.
- Hamzah, A. (2016). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ikram, I., & Madjid, N. V. (2025). Pertimbangan majelis hakim dalam dissenting opinion pada pembuktian tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 243–251.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2023). Siaran pers penanganan perkara tindak pidana korupsi Duta Palma Group.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023.

Putra, Y. V. (2025). Kepastian hukum dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Soekanto, S. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

World Bank, & United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Asset recovery handbook: A guide for practitioners. Washington, D.C.: World Bank.